



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/332/436.1.2/2018**

TENTANG

TIM PEMBINA KOPERASI

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi di Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/256/436.1.2/2018 tentang Tim Pembina Koperasi;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi di Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/256/436.1.2/2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Koperasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1070);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 45);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA KOPERASI.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Koperasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembina Koperasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - b. meningkatkan pemasyarakatan gerakan koperasi bagi masyarakat Kota Surabaya;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan koperasi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur pada Tim Pembina Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim Pembina Koperasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/256/436.1.2/2018 tentang Tim Pembina Koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SURABAYA


ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan
-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, S.H.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/332/436.1.2/2018
TANGGAL : 31 Desember 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA KOPERASI

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
4.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembentukan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

